



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih berprestasi, berinovasi dan berkinerja tinggi, maka perlu untuk menambah jumlah pemberian apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Jumlah nominator untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
    - a. PNS berprestasi jabatan administrator paling banyak berjumlah 5 (lima) orang;
    - b. PNS berprestasi jabatan pengawas paling banyak berjumlah 5 (lima) orang;
    - c. PNS berprestasi jabatan pelaksana paling banyak berjumlah 5 (lima) orang; dan
    - d. PNS berprestasi jabatan fungsional paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
  - (2) Penentuan peringkat nominator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Apresiasi diberikan kepada PNS Berprestasi yang mendapat peringkat I, II, dan III untuk masing-masing kategori.
  - (2) Apresiasi kepada PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan satu kali dalam satu tahun.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 19

- (1) Kepala OPD wajib mengusulkan PNS Berprestasi di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 23 Oktober 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKDA KABUPATEN KENDAL  
SEKDA  
SOKERI, S.H.,M.H.  
Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007